



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor: 361/Pid.Sus/2019/PN. Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AKHAMD NAWAWI ALIAS NAWAWI BIN MAS'UD;
2. Tempat lahir : Biih;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 23 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Rt.001 Kelurahan Biih

Kecamatan Karang Intan Kota Banjarbaru;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN. Bjb tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN. Bjb tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AKHMAD NAWAWI Alias NAWAWI Bin MAS'UD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yaitu kegiatan usaha Minyak Bumi pada kegiatan Usaha Hilir yang mencakup pengangkutan, tanpa izin usaha pengangkutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang – Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan pidana penjara.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - + 90 liter Bahan bakar minyak jenis Premium (bensin);
 - 1 (satu) buah Jerigen Kapasitas isi 20 (dua puluh) Liter;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
 - 1 (satu) buah Tangki Tambahan kapasitas isi 90 (sembilan puluh) liter;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza, warna Hitam, Tahun 2007, No.
Ka : MHFM1BA3J7K058708, No. Sin : DC43403, No. Pol : DA 1289 TBC;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AKHMAD NAWAWI Alias NAWAWI Bin MAS'UD pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Trikora Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yaitu kegiatan usaha Minyak Bumi pada kegiatan Usaha Hilir yang mencakup pengangkutan, tanpa izin usaha pengangkutan berupa bahan bakar minyak jenis bensin (premium) dengan total sebanyak 90 (sembilan puluh) liter yang terbagi menjadi 70 (tujuh puluh) liter kedalam 1 (satu) buah tangki tambahan kapasitas 90 (sembilan puluh) liter dan 20 (dua puluh) liter lagi didalam 1 (satu) buah jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WITA terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No. Pol. DA 1289 TBC membeli bahan bakar minyak jenis bensin (premium) di SPBU Trikora di Jalan Trikora Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebanyak 90 (sembilan puluh) liter dengan harga Rp.6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliternya, yang mana dalam hal membawa bahan bakar minyak jenis bensin (premium) tersebut terdakwa lakukan dengan cara menampungnya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Bjb



kedalam 1 (satu) buah tangki tambahan yang telah dimodifikasi dikendaranya tersebut dan ditambah dengan 1 (satu) buah jerigen yang berkapasitas isi 20 (dua puluh) liter yang diangkutnya dalam mobil tersebut yang mana maksud dan tujuan terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin (premium) sebanyak itu adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp.8000,- (delapan ribu rupiah) perliternya;

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Banjarbaru yaitu Saksi ASEP PRASETYA ISKANDAR dan Saksi ASWAD JAYA yang sedang melakukan kegiatan patroli melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No. Pol. DA 1289 TBC yang dikendarai oleh terdakwa berjalan pelan seperti membawa beban berat yang mana selanjutnya para petugas memberhentikan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan terdakwa, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tangki tambahan berkapasitas 90 (sembilan puluh) liter yang bersisakan 70 (tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis bensin (premium) dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter berisikan 20 (dua puluh) liter bahan bakar minyak jenis bensin (premium) yang mana pada saat ditanyakan mengenai izin pengangkutan bahan bakar minyak tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis bensin (premium) tersebut, yang mana selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa menurut keterangan Ahli ENDO EKO SATRYO ST, "APABILA SESEORANG YANG TIDAK ADA MEMILIKI IJIN USAHA PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN ATAUPUN IJIN USAHA NIAGA SEBAGAI MANA TELAH DIATUR DALAM UNDANG – UNDANG DAN MASIH TETAP MELAKUKAN KEGIATAN TERSEBUT MAKA MERUPAKAN TINDAK PIDANA YANG MELANGGAR UNDANG - UNDANG TERSEBUT". Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 53 huruf b Undang – Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ASWAD JAYA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terhadap pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, di Jalan Trikora, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap karena melakukan pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap saat sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Pol : DA 1289 TBC yang mana didalam mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah tangki modifikasi dan 1 buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 16.30 WITA di Jalan Trikora, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota. Banjarbaru saat Saksi bersama rekan Saksi melaksanakan giat patroli disekitar Jalan Ahmad Yani Kilometer 26, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Pol : DA 1289 TBC dalam kondisi berjalan pelan seperti penuh dengan beban, dan Saksi pun curiga terhadap mobil tersebut tersebut, kemudian Saksi pun melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut, dan setelah melakukan pengecekan terhadap terhadap isi dari mobil tersebut didalam mobil terdapat beberapa buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil tersebut ke Polres Banjarbaru guna proses lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa bahan bakar jenis bensin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Pol : DA 1289 TBC, yang mana didalam 1 (satu) unit mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah Tangki Tambahan Kapasitas isi sebesar + 90 (Sembilan puluh) liter, 1 (satu) buah jerigen kapasitas isi sebesar + 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis bensin tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak tersebut dengan harga Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh) Rupiah perliternya;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis bensin tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa ke daerah Biih kepada warga disana;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di tanyakan mengenai perijinan kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha untuk kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bensin tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi ASEP PRASETYA ISKANDAR, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terhadap pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, di Jalan Trikora, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap karena melakukan pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap saat sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Pol : DA 1289 TBC yang mana didalam mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah tangki modifikasi dan 1 buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 16.30 WITA di Jalan Trikora, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota. Banjarbaru saat Saksi bersama rekan Saksi melaksanakan giat patroli disekitar Jalan Ahmad Yani Kilometer 26, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Pol : DA 1289 TBC dalam kondisi berjalan pelan seperti penuh dengan beban, dan Saksi pun curiga terhadap mobil tersebut tersebut, kemudian Saksi pun melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut, dan setelah melakukan pengecekan terhadap terhadap isi dari mobil tersebut didalam mobil terdapat beberapa buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil tersebut ke Polres Banjarbaru guna proses lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa bahan bakar jenis bensin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Pol : DA 1289 TBC, yang mana didalam 1 (satu) unit mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah Tangki Tambahan Kapasitas isi sebesar + 90 (Sembilan puluh) liter, 1 (satu) buah jerigen kapasitas isi sebesar + 20 (dua puluh) liter;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak jenis bensin tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak tersebut dengan harga Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh) Rupiah perliternya;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis bensin tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa ke daerah Biih kepada warga disana;
- Bahwa pada saat di tanyakan mengenai perijinan kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha untuk kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bensin tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aswad Jaya dan Saksi Asep Prasetya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Trikora, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota. Banjarbaru;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Pol : DA 1289 TBC dan membawa bahan bakar minyak jenis bensin (premium);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Pol : DA 1289 TBC adalah milik Terdakwa sendiri;
- Terdakwa bahan bakar minyak jenis bensin yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis bensin tersebut didapat dengan cara membeli di SPBU Trikora yang berada di Jalan trikora Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan yang membeli adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin tersebut dengan harga Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh) perliternya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bensin tersebut dengan menggunakan alat tampung berupa : 1 (satu) buah Tangki Tambahan Kapasitas isi sebesar + 90 (Sembilan puluh) liter dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas isi sebesar + 20 (dua puluh) liter.
- Bahwa dalam melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bensin tersebut Terdakwa melakukan pengisian melalui lobang tangki standart namun sebelum melakukan pengisian Terdakwa sudah memodifikasi lobang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangki standart tersebut yang apabila melakukan pengisian akan mengisi ke tangki tambahan bukan ketangki standart atau pabrikan;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bensin tersebut sudah + 2 (dua) kali dan Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bensin tersebut sudah berjalan sekitar + 1 (satu) Bulan berjalan;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis bensin tersebut akan dijual kembali secara diecer didepan rumah Terdakwa yang beralamatkan didesa Biih Kab. Banjar;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis bensin tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 8.000 (delapan ribu) rupiah perliternya sehingga Terdakwa mendapatkan sebanyak Rp.1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh) rupiah perliternya belum dipotong ongkos perjalanan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bensin tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa :

- + 90 liter Bahan bakar minyak jenis Premium (bensin);
- 1 (satu) buah Jerigen Kapasitas isi 20 (dua puluh) Liter;
- 1 (satu) buah Tangki Tambahan kapasitas isi 90 (sembilan puluh) liter;
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza, warna Hitam, Tahun 2007, No.

Ka : MHFM1BA3J7K058708, No. Sin : DC43403, No. Pol : DA 1289 TBC;

Dikembalikan kepada Terdakwa Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aswad Jaya dan Saksi Asep Prasetya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aswad Jaya dan Saksi Asep Prasetya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Trikora, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota. Banjarbaru;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Pol : DA 1289 TBC dan membawa bahan bakar minyak jenis bensin (premium);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Pol : DA 1289 TBC adalah milik Terdakwa sendiri;
- Terdakwa bahan bakar minyak jenis bensin yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar minyak jenis bensin tersebut didapat dengan cara membeli di SPBU Trikora yang berada di Jalan trikora Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan yang membeli adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin tersebut dengan harga Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh) perliternya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bensin tersebut dengan menggunakan alat tampung berupa : 1 (satu) buah Tangki Tambahan Kapasitas isi sebesar + 90 (Sembilan puluh) liter dan 1 (satu) buah jerigen kapasitas isi sebesar + 20 (dua puluh) liter.
- Bahwa dalam melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bensin tersebut Terdakwa melakukan pengisian melalui lobang tangki standart namun sebelum melakukan pengisian Terdakwa sudah memodifikasi lobang tangki standart tersebut yang apabila melakukan pengisian akan mengisi ke tangki tambahan bukan ketangki standart atau pabrikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bensin tersebut sudah + 2 (dua) kali dan Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bensin tersebut sudah berjalan sekitar + 1 (satu) Bulan berjalan;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis bensin tersebut akan dijual kembali secara diecer didepan rumah Terdakwa yang beralamatkan didesa Biih Kab. Banjar;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis bensin tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 8.000 (delapan ribu) rupiah perliternya sehingga Terdakwa mendapatkan sebanyak Rp.1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh) rupiah perliternya belum dipotong ongkos perjalanan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bensin tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 53 huruf b Undang – Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barangsiapa ;
- 2.Melakukan usaha niaga minyak bumi tanpa ijin usaha niaga gas bumi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam rumusan delik tersebut diatas, adalah untuk menunjukkan subyek hukum didalam KUHP, yaitu ORANG; Dalam perkara ini dimaksudkan dengan “barangsiapa” adalah Terdakwa AKHMAD NAWAWI ALIAS NAWAWI BIN MAS’UD, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

2. Melakukan usaha niaga minyak bumi tanpa ijin usaha niaga gas bumi;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasar Pasal 1 Angka 14 UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aswad Jaya dan Saksi Asep Prasetya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 wita di Jalan Trikora, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota. Banjarbaru pada saat mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Pol : DA 1289 TBC dan membawa bahan bakar minyak jenis bensin (premium);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin tersebut dengan harga Rp. 6.450 (enam ribu empat ratus lima puluh) perliternya dan bahan bakar minyak jenis bensin tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 8.000 (delapan ribu) rupiah perliternya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh) rupiah perliternya belum dipotong ongkos perjalanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan membeli dan menjual BBM jenis bensin tersebut tanpa memiliki ijin usaha niaga minyak bumi dari pemerintah;

Menimbang bahwa dari fakta – fakta diatas menurut Majelis Hakim unsur yang kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang – Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa + 90 liter Bahan bakar minyak jenis Premium (bensin), 1 (satu) buah Jerigen Kapasitas isi 20 (dua puluh) Liter, dirampas untuk negara, 1 (satu) buah Tangki Tambahan kapasitas isi 90 (sembilan puluh) liter, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza, warna Hitam, Tahun 2007, No. Ka : MHFM1BA3J7K058708, No. Sin : DC43403, No. Pol : DA 1289 TBC, dikembalikan kepada Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang – Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKHAMD NAWAWI ALIAS NAWAWI BIN MAS'UD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Niaga Minyak Bumi Tanpa Ijin Usaha Niaga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan denda sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- + 90 liter Bahan bakar minyak jenis Premium (bensin);
- 1 (satu) buah Jerigen Kapasitas isi 20 (dua puluh) Liter;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
- 1 (satu) buah Tangki Tambahan kapasitas isi 90 (sembilan puluh) liter;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza, warna Hitam, Tahun 2007, No.
Ka : MHFM1BA3J7K058708, No. Sin : DC43403, No. Pol : DA 1289 TBC;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. RIO LERI PUTRA MAMONTO, S.H. dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDY FRAYITNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh RIZA PRAMUDYA MAULANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO LERI PUTRA MAMONTO, S.H. VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.,M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2019/PN Bjb